



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 93

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 93 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 65
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS
BELAJAR, IZIN BELAJAR, DAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIl DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan pemahaman terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pembinaan pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, dan Penyesuaian Ijazah di Kota Depok, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Dan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Dan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kepastian terkait prosedur pemberian tugas belajar dan izin belajar serta pengelolaan dan penataan pegawai sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara adil, transparan, dan terukur serta memberikan manfaat yang maksimal bagi pengembangan kompetensi sumber daya manusia pegawai;

- c. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum terhadap pemberian izin belajar, tugas belajar, dan penyesuaian ijazah bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah dan dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Dan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, DAN PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Dan Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berpedoman pada sikap, perilaku, dan potensi yang meliputi:
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling sedikit:
 1. 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 2. 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan (tugas belajar untuk jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan).
 - c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari RSUD Daerah Kota;
 - e. program studi yang dipilih telah mendapatkan akreditasi minimal baik dari lembaga yang berwenang;
 - f. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
 - g. menandatangani perjanjian tugas belajar;
 - h. mendapat persetujuan/rekomendasi dari Kepala PD;

- i. tidak sedang mengikuti pendidikan atau telah memiliki Ijazah yang setingkat;
- j. tidak sedang:
 - 1. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - 3. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - 4. menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - 5. dalam proses perkara pidana baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
 - 6. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 7. melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya; dan/atau
 - 8. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
- k. tidak pernah:
 - 1. gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
 - 2. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - 3. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan/atau
 - 4. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- l. surat izin suami/persetujuan istri diatas materai beserta fotocopy kartu identitas suami/istri;
- m. pernyataan:
 - 1. bersedia melepas jabatan struktural;
 - 2. bersedia dibebaskan sementara dari jabatan struktural;
 - 3. bersedia bekerja kembali setelah Pendidikan dengan ketentuan $2N + 1$;
 - 4. tidak akan pindah menyelesaikan program Pendidikan/institusi Pendidikan setelah ditetapkan sebagai peserta tugas belajar; dan
 - 5. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah dan naik kelas jabatan.

- (2) Pemberian rekomendasi oleh Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h didasarkan atas penilaian terhadap:
 - a. moral yang baik;
 - b. dedikasi dan loyalitas terhadap tugas dan organisasi;
 - c. kemampuan menjaga reputasi diri dan instansi;
 - d. motivasi yang tinggi untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. prestasi yang baik dalam melaksanakan tugas;
 - f. disiplin ilmu yang dipilih sesuai kebutuhan organisasi dengan berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Analisa jabatan (ANJAB).
- (3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi sebelum mengikuti Seleksi Tugas Belajar.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Izin belajar diberikan dengan ketentuan:
 - a. telah memiliki masa kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. mendapatkan rekomendasi dari Kepala PD dengan pertimbangan teknis disiplin ilmu sesuai kebutuhan organisasi dengan berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK) dan Analisa Jabatan (ANJAB);
 - c. jurusan disiplin ilmu yang telah dimiliki oleh unit kerja, agar terpelihara keseimbangan antara kebutuhan dan jumlah lulusan;
 - d. kesesuaian program pendidikan lanjutan dengan pendidikan sebelumnya atau harus mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
 - e. tidak mengikuti pendidikan kelas Sabtu-Minggu dan model kelas jauh kecuali yang diakui oleh Kementerian yang membidangi perguruan tinggi;
 - f. pemberian izin belajar tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dan dilaksanakan di luar jam kerja yang berlaku;
 - g. permohonan izin belajar diajukan sebelum masuk perkuliahan atau paling lambat pada semester pertama atau disesuaikan dengan kebutuhan organisasi;
 - h. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi paling sedikit baik dari lembaga yang berwenang;
 - i. tidak sedang menjalankan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - k. setiap unsur sasaran kinerja pegawai dan penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - l. tidak menuntut penyesuaian ijazah;
 - m. tidak menuntut naik kelas jabatan; dan
 - n. telah memiliki ijazah 1 (satu) tingkat dibawah program pendidikan yang akan diambil dibuktikan dengan surat keputusan pangkat terakhir/surat keputusan Pengakuan Ijazah.
- (2) PNS yang mengajukan Izin Belajar harus melampirkan persyaratan administrasi, yang meliputi:
- a. surat permohonan pengajuan Izin Belajar yang ditujukan kepada Kepala PD dimana PNS yang bersangkutan bertugas, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini;
 - b. rekomendasi dari Kepala PD bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi dan/atau dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini;
 - c. surat keterangan uraian tugas dan pekerjaan yang dibuat oleh Kepala PD yang menerangkan bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi dan/atau dapat mendukung pelaksanaan tugas Jabatan bagi yang tidak linier sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan PNS;
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - f. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - g. fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir sesuai dengan yang tercantum pada surat keputusan Pangkat terakhir/surat keputusan Penyesuaian Ijazah;
 - h. fotokopi sasaran kinerja pegawai/penilaian prestasi kerja untuk 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - i. surat keterangan Kepala PD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota Depok ini;

- j. surat pernyataan Kepala PD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - k. surat pernyataan di atas materai bahwa tidak akan menuntut penyesuaian ijazah, pencantuman gelar dan tidak akan menuntut kenaikan kelas jabatan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Wali Kota ini;
 - l. fotokopi surat akreditasi dari BAN-PT dengan akreditasi program studi paling sedikit baik;
 - m. bukti pendaftaran dan/atau bukti penerimaan calon mahasiswa/i;
 - n. surat keterangan rencana masa pendidikan; dan
 - o. jadwal perkuliahan yang tidak mengganggu jam kerja dan pendidikan jarak jauh dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Badan, yang meliputi verifikasi kelengkapan dan otentifikasi dokumen.
3. Ketentuan ayat (9) Pasal 15 A diubah sehingga Pasal 15A berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 15A
- (1) Untuk PNS yang tidak memiliki Ijin Belajar, Badan menerbitkan:
 - a. surat keterangan sedang menempuh pendidikan; dan/atau;
 - b. surat keterangan telah menempuh pendidikan.
 - (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengganti surat Izin Belajar.
 - (3) Surat keterangan sedang menempuh Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan dengan ketentuan:
 - a. telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. surat permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Kepala PD dimana PNS yang bersangkutan bertugas;
 - c. rekomendasi dari kepala PD bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi dan/atau dapat mendukung pelaksanaan tugas Jabatan;
 - d. fotokopi keputusan pengangkatan PNS;
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - f. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;

- g. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir untuk jenjang pendidikan sebelumnya sesuai dengan keputusan pangkat terakhir/SK Pengakuan Ijazah;
 - h. fotokopi sasaran kinerja pegawai/penilaian prestasi kerja untuk 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - i. surat pernyataan Kepala PD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - j. surat pernyataan Kepala PD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - k. jadwal perkuliahan yang tidak mengganggu jam kerja;
 - l. surat pernyataan dari atasan langsung bahwa pelaksanaan pendidikan tidak mengganggu tugas pokok;
 - m. surat keterangan sebagai mahasiswa aktif dari Universitas;
 - n. fotokopi bukti akreditasi program studi dipilih dari BAN-PT (Akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang);
 - o. daftar hadir perkuliahan yang telah dilakukan; dan
 - p. bukti terdaftar sebagai mahasiswa aktif di website resmi yang dikelola oleh Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi.
- (4) Surat keterangan telah menempuh Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dengan ketentuan:
- a. telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. hanya diberikan kepada PNS yang dalam pelaksanaan perkuliahannya telah diangkat sebagai CPNS/PNS;
 - c. surat permohonan pengajuan yang ditujukan kepada Kepala PD dimana PNS yang bersangkutan bertugas;
 - d. rekomendasi dari kepala PD bahwa sifat tugas yang bersangkutan menuntut peningkatan kemampuan melalui pendidikan yang lebih tinggi dan/atau dapat mendukung pelaksanaan tugas Jabatan;
 - e. fotokopi keputusan pengangkatan PNS;
 - f. fotokopi keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
 - g. fotokopi keputusan pengangkatan dalam Jabatan terakhir;

- h. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir untuk jenjang pendidikan sebelumnya sesuai dengan keputusan pangkat terakhir/SK Pengakuan Ijazah;
 - i. fotokopi sasaran kinerja pegawai/penilaian prestasi kerja untuk 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
 - j. surat pernyataan Kepala PD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - k. surat pernyataan Kepala PD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - l. fotokopi bukti akreditasi program studi dari lembaga yang berwenang (akreditasi minimal B) dengan tanggal sesuai dengan kelulusan ijazah;
 - m. fotokopi Ijazah dan transkrip yang telah dilegalisir terbaru untuk jenjang pendidikan yang dimohon;
 - n. surat keterangan dari atasan yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan telah menempuh pendidikan seperti yang diajukan;
 - o. surat keterangan dari kampus bahwa yang bersangkutan telah menempuh Pendidikan seperti yang diajukan;
 - p. surat keterangan dari kampus bahwa yang bersangkutan tidak mengikuti pendidikan kelas Sabtu-Minggu dan model kelas jauh kecuali yang diakui oleh Kementerian yang membidangi perguruan tinggi; dan
 - q. bukti terdaftar sebagai mahasiswa Lulus di website resmi yang dikelola oleh Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi.
- (5) Surat keterangan sedang menempuh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kepada PNS yang sedang menempuh pendidikan sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.
 - (6) Surat keterangan telah menempuh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan kepada PNS yang telah menempuh pendidikan sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.
 - (7) Sebelum surat keterangan sedang menempuh Pendidikan atau surat keterangan telah menempuh pendidikan diterbitkan, Badan melakukan verifikasi yang meliputi verifikasi kelengkapan dan otentifikasi dokumen.
 - (8) Penerbitan surat keterangan sedang menempuh pendidikan dan surat keterangan telah menempuh pendidikan dikeluarkan oleh Kepala Badan selama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.

- (9) Setelah berakhirnya masa penerbitan surat keterangan sedang menempuh pendidikan dan surat keterangan telah menempuh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Badan hanya menerbitkan surat Izin Belajar.
4. Ketentuan ayat (7) Pasal 20 dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 20
- (1) PNS Tugas Belajar atau Izin Belajar wajib mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (2) PNS Tugas Belajar yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu dibebaskan sementara dari jabatannya.
 - (3) PNS Tugas Belajar wajib menyelesaikan jenjang pendidikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan membuat laporan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Wali Kota ini.
 - (4) PNS Tugas Belajar wajib membuat laporan perkembangan pendidikan pada setiap akhir semester kepada Wali Kota melalui Kepala Badan dengan melampirkan hasil akademik yang diperoleh, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini.
 - (5) PNS Izin Belajar berkewajiban melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan uraian tugas pokok dan fungsi serta jabatan pada PD tempat PNS bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja.
 - (6) PNS Tugas Belajar yang tidak melaksanakan kewajiban, melebihi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan/atau berhenti mengikuti pendidikan tugas belajar sebelum menyelesaikan jenjang pendidikannya, dapat:
 - a. diberhentikan sebagai PNS Tugas Belajar;
 - b. dikenai hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. berkewajiban mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima.
 - (7) Dihapus

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar apabila telah lulus dan memperoleh:
 - a. Ijazah Diploma III dan masih berpangkat pengatur muda Tingkat I Golongan Ruang II/b kebawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Golongan Ruang II/c;
 - b. ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d kebawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Golongan Ruang III/a dengan masa kerja, pangkat terakhir minimal 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
 - c. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a kebawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b; dan
 - d. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Golongan Ruang III/c.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
 - a. paling sedikit telah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dalam pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur sasaran kinerja pegawai dan penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2024

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 93

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

